



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 8105010906840001, tempat dan tanggal lahir Timika, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
xxxxx xxxxx, RT. 005 RW. 000, xxxxxxxx  
xxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik pada alamat  
email/layanan pesan:  
[irwan2112irwan@gmail.com](mailto:irwan2112irwan@gmail.com) / 081240764885 ,  
sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 8105015209850001, tempat dan tanggal lahir Kellu, 12 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
xxxx xxx, RT. 000 RW. 000, xxxx xxx Fatolo,  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  
pada alamat layanan pesan: 081240280800,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten xxxxxx Tengah, Propinsi xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/15/VII/2006, tertanggal 27 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun yang beralamat di Desa Administratif, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx kemudian pada bulan Februari 2008 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang alamatnya masih disekitar rumah orang tua Pemohon kemudian pada bulan Oktober 2012 Pemohon beli tanah dan bangun rumah sendiri yang beralamat di xxxx xxx, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Negeri Administratif xxxx xxx Fatolo, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan pada bulan Maret 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, berangkat ke Timika dan beralamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK, Tempat tanggal lahir xxxx, 26 September 2006, sudah tamat sekolah, Saat ini dalam asuhan Termohon dan Pemohon.
  - b. ANAK, Tempat tanggal lahir xxxx, 15 Juli 2009, SMA Kelas I, Saat ini dalam asuhan Termohon dan Pemohon.
  - c. ANAK, Tempat tanggal lahir xxxx, 14 Mei 2016, SD Kelas II, Saat ini dalam asuhan Termohon dan Pemohon.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - Termohon tidak pernah mau menghargai Pemohon.
    - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
    - Termohon dan Pemohon sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini sudah pisah ranjang
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2021 pada saat itu Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Timika tetapi Termohon melawan Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
    3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) pertama Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 23 Mei 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat (PT. POS Indonesia) namun tidak patut dengan keterangan yang bersangkutan tidak dikenal dan surat panggilan (*relaas*) kedua Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 31 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105010906840001 atas nama PEMOHON bertanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seram Timur xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 111/15/VII/2006 Tanggal 27 Juli

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. SAKSI tempat dan tanggal lahir LH Kaba, 28 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Asrama Denkav 3, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Administratif, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir Pemohon beli tanah dan bangun rumah sendiri yang beralamat di xxxx xxx, Kelurahan Negeri Administratif xxxx xxx Fatolo, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu sudah tidak harmonis karena antar keduanya sudah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama kembali layaknya suami dan isteri. Pemohon bekerja di Timika dan mengajak Termohon ikut ke Timika tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon sebagai xxx xxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling memperdulikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Dahama, 16 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Kominfo, tempat kediaman di Jalan Pendidikan RT. 023 RW. 000, Kelurahan Otomona, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Administratif, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir Pemohon beli tanah dan bangun rumah sendiri yang beralamat di xxxx xxx, Kelurahan Negeri Administratif xxxx xxx Fatolo, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak harmonis karena antar keduanya sudah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama kembali layaknya suami dan isteri. Pemohon bekerja di Timika dan mengajak Termohon ikut ke Timika tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon sebagai xxx xxxxx xxxxxx;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling memperdulikan;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Pemeriksa Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap Hakim Pemeriksa (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak pernah mau menghargai Pemohon.
- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2021 pada saat itu Pemohon mengajak Termohon dan anak-anak untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Timika tetapi Termohon melawan Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, berdasarkan identitas Pemohon dalam pemohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara Hakim Pemeriksa Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal di Mimika bersama Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk



4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan Hakim Pemeriksa menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Pemeriksa memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam petitem permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan petitem berikutnya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Bahwa Pemohon pada petitem permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa Perkara untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i kepada Termohon dan Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah terhitung sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Termohon tidak mau ikut untuk tinggal di Timika bersama Pemohon yang menyebabkan sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benarbenar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, "Sanad hadis ini ahiih").

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dan sudah terjadi perpisahan yang cukup lama dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Irman Tiko Bin Idris Tiko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbaya Kellei Binti Saraf Kellei) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Rita Amin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Rita Amin, S.H.**

**H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran		Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama P			
c. Panggilan	Rp		10.000,00
Pertama T			
d. PBT. T	Rp		10.000,00
d. Redaksi		Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp		416.000,00
4. PBT. T	Rp		321.000,00
5. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	892.000,00

(delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)